



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

P U T U S A N

NOMOR : 91-K / PM III-17 / AD / X / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSRAN BAHANSUBU
Pangkat/NRP : Serda / 535307
Jabatan : Babinsa Ramil 1303-05/Kotabunan
Kesatuan : Kodim 1303/BM
Tempat dan tanggal lahir : Bolmong, 27 Maret 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kel. Motoboi Besar Lingk. I Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-57/A-44/XI/2011 tanggal 23 November 2011 dari Denpom VII/1 Manado.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep / 31 / VI / 2012 tanggal 18 Juni 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak / 61 / IX / 2012 tanggal 28 September 2012

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 176/X/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 177/X/2012 tanggal 24 November 2012 tentang Penetapan hari sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 61 / IX / 2012 tanggal 28 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Mohon Terdakwa ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dua bidang tanah masing-masing tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 69 dan sebidang tanah yang belum bersertifikat yang berbatasan dengan tanah tersebut dan telah menjadi satu kesatuan, terletak di Kelurahan Kobo Besar yang ditandatangani oleh Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanah hak milik atas nama Alm. B.B Bahansubu No. 69 tanggal 30 April 1982 dengan surat ukur nomor : 1345/1982
3. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Farida Makalalag dengan Alboin Parlaungan Silalahi tertanggal 19 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya " akan menyerahkan rumah dan tanahnya kepada Syirat Makalalag, S.H., bila Syirat Makalalag, S.H menghendakinya "

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan september tahun dua ribu delapan sampai bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sembilan di Kel. Motoboi Besar Lingkungan I Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai hak milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secata "B" Rindam VIIWrb Bitung selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1984 mengikuti Dik Susjurtaif selama 3 bulan di Secata B Rindam VIIWrb Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tugaskan di Yonif 712/WT Manado. Pada tahun 1994 di mutasikan ke Korem 131/Stg dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kodim 1003/BM. Tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg Ter selama dua bulan di Secaba Rindam VI/Wrb Pakato kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan di tempatkan di Kodim 1303/BM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 535307.

b. Bahwa pada bulan Juli 2008 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syirat Makalalag, S.H. (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 di Kel. Motoboi Besar Kec. Kotamobagu Timur kota Kotamobagu pada saat menghadiri acara pernikahan kakak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Tommy Makalalag, S.E. (Saksi-2), kemudian datang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tanah persawahan milik keluarga Terdakwa yang terletak di Kel. Kobo Besar (dulunya Kel. Motoboi Besar) akan di jual dan Terdakwa bermaksud ingin membelinya dengan cara meminjam uang di Bank namun Terdakwa coba mempengaruhi Saksi-1 agar membeli tanah tersebut dan juga Saksi-1 berminat maka Terdakwa akan mengatur transaksi jual beli tanah tersebut dengan keluarga Terdakwa dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian setelah Saksi-1 pulang ke Palu Terdakwa terus menghubungi Saksi-1 melalui ponsel dan membujuk dan mendesak Saksi-1 agar membeli tanah tersebut, dengan alasan karena Saksi-1 masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa supaya tanah tersebut tidak jatuh kepada orang lain karena terpengaruh dengan bujukan Terdakwa maka Saksi langsung mempercayai saja ucapan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga pada awal bulan September 2008 Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening lewat kakak Saksi-1 yaitu Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai DP (Down Payment) uang muka cicilan tanda jadi (pembayaran tahap ke-1) untuk pembelian tanah persawahan milik keluarga Terdakwa (Kel. Makalalag) saat Saksi-2 serahkan uang kepada Terdakwa turut disaksikan juga oleh isteri Terdakwa a.n Hartina Baaman (Saksi-3) dan sekira dua minggu kemudian pada akhir bulan September 2008 Saksi-1 pulang ke Kotamobagu dan menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) (pembayaran tahap ke-2) sebagai cicilan pembayaran tanah sawah milik keluarga Terdakwa.

d. Bahwa seminggu kemudian sekira awal bulan Oktober 2008 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya prajabatan adik Terdakwa bernama Sdr. Risman Bahansubu yang baru lulus CPNS, selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui rekening Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap ke-3 Saksi-2 langsung serahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2009 Terdakwa menelpon lagi Saksi-1 dan minta dikirim uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan anaknya mendaftar Polisi kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-4 uang tersebut langsung diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi-1 melunasi pembayaran tanah persawahan tersebut yang dibeli dari keluarga Makalalag melalui Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran tahap ke-5 tahap pelunasan dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi-2 kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda pelunasan jadi jumlah total uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui 5 (lima) tahap pembayaran. Adapun perinciannya sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 September 2008 pembayaran tahap ke-1 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada tanggal 29 September 2008 pembayaran tahap ke-2 Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Oktober 2008 pembayaran tahap ke-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 8 Mei 2009 pembayaran tahap ke-4 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Agustus 2009 pembayaran tahap ke-5 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

g. Bahwa Saksi-1 melunasi pembayaran tanah tersebut melalui Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta sertifikasinya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut dengan alasan urusan dengan keluarga belum selesai dan pada saat itu Terdakwa hanya menunjukan kepada Saksi-2 sertifikat tanah No. 69 atas nama B.B Bahansubu dan surat jual beli tanah antara Sdri. Frida Makalalag dengan Terdakwa (Serda Yusran Bahansubu) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mengetahui Lurah Motoboi Besar.

h. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa untuk meminta sertifikat tanah asli dan dokumen lainnya (surat jual beli tanah) antara Terdakwa dengan keluarganya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah dan surat/dokumen lainnya sementara dijadikan sebagai jaminan hutang (digadaikan) kepada pihak lain sehingga Saksi pada saat itu sangat marah karena merasa ditipu oleh Terdakwa.

i. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa menjual tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 karena tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan ternyata tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tersebut dijual lagi oleh Terdakwa secara diam-diam kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

j. Bahwa karena Saksi-1 merasa ada yang tidak beres sebab sudah cukup lama menunggu kurang lebih selama 2 (dua) tahun tetapi Terdakwa belum juga menyerahkan Sertifikat Tanah tersebut sehingga pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/1-4 Bolaang Mongondow agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan september tahun dua ribu delapan sampai bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sembilan di Kel. Motoboi Besar Lingkungan I Kec. Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secata “B” Rindam VIIWrb Bitung selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1984 mengikuti Dik Susjuraif selama 3 bulan di Secata B Rindam VIIWrb Bitung kemudian di tugaskan di Yonif 712/WT Manado. Pada tahun 1994 di mutasikan ke Korem 131/Stg dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kodim 1003/BM. Tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg Ter selama dua bulan di Secaba Rindam VIIWrb Pakato kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan di tempatkan di Kodim 1303/BM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 535307.

b. Bahwa pada bulan Juli 2008 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syirat Makalalag, S.H. (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 di Kel. Motoboi Besar Kec. Kotamobagu Timur kota Kotamobagu pada saat menghadiri acara pernikahan kakak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Tommy Makalalag (Saksi-2), kemudian datang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tanah persawahan milik keluarga Terdakwa yang terletak di Kel. Kobo Besar (dulunya Kel. Motoboi Besar) akan di jual dan Terdakwa bermaksud ingin membelinya dengan cara meminjam uang di Bank namun Terdakwa coba mempengaruhi Saksi-1 agar membeli tanah tersebut dan jika Saksi-1 berminat maka Terdakwa akan mengatur transaksi jual beli tanah tersebut dengan keluarga Terdakwa dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian setelah Saksi-1 pulang ke Palu Terdakwa terus menghubungi Saksi-1 melalui ponsel dan membujuk dan mendesak Saksi-1 agar membeli tanah tersebut, dengan alasan karena Saksi-1 masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa supaya tanah tersebut tidak jatuh kepada orang lain karena terpengaruh dengan bujukan Terdakwa maka Saksi langsung mempercayai saja ucapan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga pada awal bulan September 2008 Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening lewat kakak Saksi-1 yaitu Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai DP (Down Payment) uang muka cicilan tanda jadi (pembayaran tahap ke-1) untuk pembelian tanah persawahan milik keluarga Terdakwa (Kel. Makalalag) saat Saksi-2 serahkan uang kepada Terdakwa turut disaksikan juga oleh isteri Terdakwa a.n Hartina Baaman (Saksi-3) dan sekira dua minggu kemudian pada akhir bulan September 2008 Saksi-1 pulang ke Kotamobagu dan menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) (pembayaran tahap ke-2) sebagai cicilan pembayaran tanah sawah milik keluarga Terdakwa.

d. Bahwa seminggu kemudian sekira awal bulan Oktober 2008 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya prajabatan adik Terdakwa bernama Sdr. Risman Bahansubu yang baru lulus CPNS, selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui rekening Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap ke-3 Saksi-2 langsung serahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2009 Terdakwa menelpon lagi Saksi-1 dan minta dikirim uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan anaknya mendaftar Polisi kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-4 uang tersebut langsung diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi-1 melunasi pembayaran tanah persawahan tersebut yang dibeli dari keluarga Makalalag melalui Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-5 tahap pelunasan dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi-2 kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda pelunasan jadi jumlah total uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui 5 (lima) tahap pembayaran. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Pembayaran tahap ke-1 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pembayaran tahap ke-2 Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
- Pembayaran tahap ke-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pembayaran tahap ke-4 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pembayaran tahap ke-5 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

g. Bahwa Saksi-1 melunasi pembayaran tanah tersebut melalui Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta sertifikasinya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut dengan alasan urusan dengan keluarga belum selesai dan pada saat itu Terdakwa hanya menunjukan kepada Saksi-2 sertifikat tanah No. 69 atas nama B.B Bahansubu dan surat jual beli tanah antara Sdri. Frida Makalalag dengan Terdakwa (Serda Yusran Bahansubu) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mengetahui Lurah Motobi Besar.

h. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa untuk meminta sertifikat tanah asli dan dokumen lainnya (surat jual beli tanah) antara Terdakwa dengan keluarganya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah dan surat/dokumen lainnya sementara dijadikan sebagai jaminan hutang (digadaikan) kepada pihak lain sehingga Saksi pada saat itu sangat marah karena merasa ditipu oleh Terdakwa.

i. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa menjual tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 karena tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan ternyata tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tersebut dijual lagi oleh Terdakwa secara diam-diam kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

j. Bahwa karena Saksi-1 merasa ada yang tidak beres sebab sudah cukup lama menungg kurang lebih selama 2 (dua) tahun tetapi Terdakwa belum juga menyerahkan Sertifikat Tanah tersebut sehingga pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Subdenpom VII/1-4 Bolaang Mongondow agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi di hadapi sendiri.

Mendengar : Bahwa atas persetujuan Terdakwa maupun Oditur Militer Saksi Syirat Makalalag, S.H. dan Saksi Tommy Makalalag, S.E. di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah karena para Saksi tersebut diatas adalah sepupu Terdakwa (anak dari kakak Terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SYIRAT MAKALALAG, S.H.
Pekerjaan : Karyawan BII
Tempat tanggal lahir : Motoboi Besar. 17 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Tawanjuka Mas, Kel. Tawanjuka Rt/Rw 001/002 Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.

1. Bahwa sekitar bulan Juli 2008 pada saat Saksi berada di rumah orang tua di Kel. Motoboi Besar Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, Terdakwa datang dan mengatakan bahwa tanah persawahan keluarga Terdakwa yang terletak di Kel. Kobo Besar akan dijual dan Terdakwa bermaksud akan membelinya dengan meminjam uang di Bank, tetapi apabila Saksi berminat maka Terdakwa akan mengatur transaksi jual belinya dengan keluarga Terdakwa dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2. Bahwa setelah Saksi pulang ke Palu, Terdakwa selalu menghubungi Saksi melalui handphone dan membujuk Saksi agar segera membeli tanah tersebut dengan alasan Terdakwa sudah didesak oleh pihak keluarga dan karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sehingga Saksi mempercayai ucapan Terdakwa.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi diberitahukan oleh kakak Saksi (Saksi-2 Tommy Makalalag, S.E.) katanya Terdakwa pernah menunjukan/memperlihatkan Sertifikat Tanah asli dan surat jual beli tanah dari ibu Terdakwa kepada Terdakwa sambil Terdakwa menawarkan tanah tersebut akan dijual sehingga Saksi menjadi percaya lalu Saksi sanggup membelinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan September 2008 Saksi mengirim uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening Saksi Tommy Makalalag, S.E. yang merupakan kakak Saksi, dan uang tersebut sebagai tanda jadi pembelian tanah sawah yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi, kemudian uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Tommy Makalalag, S.E. kepada Terdakwa yang disaksikan oleh isteri Terdakwa yaitu Saksi Hartina Baaman.

5. Bahwa sekitar dua minggu kemudian pada bulan September 2008, Saksi pergi ke Kotamobagu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) sebagai pembayaran tanah sawah milik keluarga Terdakwa.

6. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2008, Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk minta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipakai untuk biaya Prajabatan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Risman Bahansubu yang pada saat itu baru lulus sebagai CPNS, kemudian Saksi langsung mengirimkan uang tersebut melalui rekening Saksi- Tommy Makalalag, S.E. kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anak Terdakwa yang akan mendaftar Polisi, lalu Saksi mengirimkan uang tersebut melalui rekening Saksi Tommy Makalalag, S.E. lalu diserahkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa selalu mendesak Saksi untuk melunasi pembayaran tanah tersebut, sehingga pada tanggal 20 Agustus 2009, Saksi melunasi pembayaran tanah tersebut dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Tommy Makalalag, S.E. dan diserahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa serta dibuatkan kwitansi pembayaran sehingga Saksi sudah membayar lunas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9. Bahwa setelah diadakan pelunasan pembayaran tanah tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat Tanah tersebut kepada Saksi maupun kakak Saksi yaitu Saksi Tommy Makalalag, S.E. dengan alasan urusan dengan keluarga belum selesai, tetapi pada saat itu Terdakwa hanya menunjukan Sertifikat Tanah No. 69 atas nama B.B Bahansubu dan surat jual beli antara Sdri. Frida Makalalag dengan Terdakwa yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan mengetahui pihak Lurah Motoboi Besar.

10. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010, Saksi datang kerumah Terdakwa untuk meminta Sertifikat Tanah dan dokumen lainnya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah dan surat lainnya sementara dijadikan jaminan hutang (digadaikan) kepada pihak lain.

11. Bahwa Saksi pernah menguasai dan menggarap sawah tersebut selama \pm 2 (dua) Tahun tetapi saat menggarap tiba-tiba tanah tersebut diminta oleh Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi karena ternyata Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi sehingga Saksi menyerahkan kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi.

12. Bahwa sampai sekarang sekitar 3 (tiga) tahun Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah mengaku salah kepada Saksi sehingga hubungan keluarga besar Saksi dengan Terdakwa menjadi pecah padahal sama-sama tinggal satu kampung/bertetangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa karena selama 2 (dua) tahun Terdakwa tidak juga menyerahkan sertifikat tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu :

Pembayaran pertama sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Atas bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 : Nama lengkap : TOMMY MAKALALAG, S.E.
Pekerjaan : PTT Satpol PP Kab. Boltim
Tempat tanggal lahir : Motoboi Besar, 30 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Siliwangi Lingk. I Kel. Motoboi Besar rt/Rw 02/01 Kec. Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui dari awal permasalahan antara Terdakwa dengan adik Saksi yaitu Saksi Syirat Makalalag, S.H. yaitu mengenai jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi Syirat Makalalag, S.H.

2. Bahwa antara Saksi Syirat Makalalag, S.H. dan Terdakwa telah terjadi jual beli tanah, dan Saksi sebagai perantara pembayaran dari Saksi Syirat Makalalag, S.H. kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Juli 2008, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. bahwa Terdakwa berminat untuk membeli tanah persawahan di Kel. Kobo Besar dengan cara meminjam uang di Bank, kemudian Terdakwa berkata pada Saksi Syirat Makalalag, S.H. bahwa apabila Saksi Syirat Makalalag, S.H. berminat tanah tersebut, Terdakwa akan mengatur transaksi jual beli dengan keluarga Terdakwa dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Bahwa ketika Saksi Syirat Makalalag, S.H. mendengar hal tersebut, kemudian meminta pendapat kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan "Kalau kamu sudah mantap mau beli, nanti Saksi tanyakan lagi kepada Terdakwa", kemudian Saksi Syirat Makalalag, S.H. menjawab "ya, saya mantap mau beli, lagian tanah tersebut masih peninggalan kakek kita juga, dari pada dibeli orang lain".

5. Bahwa Saksi mengkonfirmasi lagi tentang penjualan tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa keluarga Terdakwa sudah setuju tanah tersebut dijual kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan transaksi tersebut akan diatur oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2008 di rumah Terdakwa bersama isteri Terdakwa memperlihatkan sertifikat tanah asli dan surat jual beli asli antara Ibu Terdakwa dengan Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi percaya tanah tersebut akan dijual lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. untuk membeli tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pernah mendesak Saksi maupun Saksi Syirat Makalalag, S.H. untuk segera membayar tanah tersebut dengan meminta uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 7 September 2008, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening Saksi sebagai uang muka pembelian tanah, kemudian pada tanggal 8 September 2008 Saksi mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh isteri Terdakwa tanpa dibuat kwitansi.

9. Bahwa pada tanggal 29 September 2008, Saksi Syirat Makalalag, S.H. melakukan pembayaran tahap kedua kepada Terdakwa secara langsung dengan jumlah pembayaran Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) di lakukan di Bank BNI 46 Kota Kotamobagu.

10. Bahwa pada awal bulan Oktober 2008, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya Prajabatan anaknya yang baru lulus CPNS, kemudian Saksi mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan isteri Terdakwa tanpa kwitansi.

11. Bahwa pada bulan Mei 2009, Terdakwa menemui Saksi dan minta tolong agar menghubungi Saksi Syirat Makalalag, S.H. agar melunasi sisa pembayaran tanah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena akan dipakai untuk biaya pendaftaran anak Terdakwa yang akan mendaftar Polisi. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Syirat Makalalag, S.H., lalu dikatakan "tidak mau kirim uang, karena Terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut", lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "gampang itu surat-surat tanah, nanti saya serahkan setelah lunas".

12. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa terus mendesak Saksi Syirat Makalalag, S.H. untuk melunasi sisa pembayaran tanah tersebut dengan alasan keluarga Terdakwa sudah mendesak untuk segera dilunasi.

14. Bahwa sekitar bulan Juli 2009 di sebuah warung sembako Jln. Siliwangi Kel. Moloboisa Kota Kotamobagu, Terdakwa memperlihatkan surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan Ibu Terdakwa dan saudara-saudaranya.

15. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening kepada Saksi kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh isteri Terdakwa sehingga Saksi Syirat Makalalag, S.H. telah membayar lunas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

16. Bahwa setelah Saksi Syirat Makalalag, S.H. melunasi pembayaran tanah tersebut, Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tanah, sehingga Saksi Syirat Makalalag, S.H. melaporkan Terdakwa ke Subdenpom VII/1-4 Bolmong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tanah tersebut pernah diserahkan kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. untuk dikuasai dan digarap selama 2 (dua) tahun, namun kemudian tanah tersebut diminta oleh Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi karena ternyata tanah tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi.

18. Bahwa sejak itu sampai sekarang didepan persidangan ± 3 Tahun Terdakwa tidak pernah meminta maaf mengaku salah kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. padahal kami masih satu lekuarga besar dan hidup bertetangga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui sebagian dan sebagian mengetahui.

Menimbang : Bahwa atas persetujuan Terdakwa maupun Oditur Militer Saksi Hartina Baaman memberikan Kesaksian didepan persidangan dibawah sumpah karena Saksi Hartina Baaman adalah isteri Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : HARTINA BAAMAN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Motoboi Besar, 23 Oktober 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Motoboi Besar Lingk. I Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan sebagai isteri dari Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi Farida Makalalag bermaksud akan menjual tanah dengan persetujuan ahli warisnya kepada Terdakwa dengan harga jual Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa namun dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya dijual kembali kepada Sdr. Alboin Parlaungan dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa belum melunasi pembayaran tanah tersebut kepada Saksi Farida Makalalag karena Terdakwa baru membayar kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Saksi Tommy Makalalag, S.E. pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi Syirat Makalalag, S.H. menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menerima uang pembayaran tanah dari Saksi Syirat Makalalag, S.H. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sepengetahuan Saksi, tanah tersebut telah dilunasi Saksi Syirat Makalalag, S.H. pada tahun 2009.

6. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa menjual lagi tanah yang sudah dilunasi oleh Saksi Syirat Makalalag, S.H. tersebut kepada Sdr. Alboin Parlaungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui sebagian dan sebagian mengetahui.

Bahwa Saksi Farida Makalalag telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, karena Saksi Farida Makalalag Sakit, maka berdasarkan pasal 155 Undang undang No 31 tahun 1997 Saksi yang tidak hadir, dan telah disumpah maka keterangannya dapat dibacakan, dan kekuatan hukumnya sama dengan pada saat Saksi yang hadir dipersidangan. Maka keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : FARIDA MAKALALAG
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tanggal lahir : Motoboi Besar, 28 Oktober 1940
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Motoboi Besar RT/RW 005/003
Kec. Kotamobagu Timur Kota
Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai anak Saksi.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2008 atas persetujuan seluruh ahli waris, Saksi menjual tanah kepada Terdakwa dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun belum dilunasi karena Terdakwa baru membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada bulan Februari 2011, Saksi mengetahui bahwa tanah yang telah Saksi jual kepada Terdakwa sudah dijual lagi kepada Sdr. Alboin Parlaungan.
4. Bahwa sesuai dengan perjanjian Saksi dan Terdakwa, sertifikat tanah akan diserahkan kepada Terdakwa apabila sudah melunasi seluruh pembayaran yang telah disepakati.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui sebagian dan sebagian mengetahui.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secata "B" Rindam VIIWrb Bitung selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1984 mengikuti Dik Susjurtaif selama 3 bulan di Secata B Rindam VIIWrb Bitung kemudian di tugaskan di Yonif 712/WT Manado. Pada tahun 1994 di mutasikan ke Korem 131/Stg dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kodim 1003/BM. Tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg Ter selama dua bulan di Secaba Rindam VIIWrb Pakato kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan di tempatkan di Kodim 1303/BM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 535307.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman pidana penjara selama satu setengah bulan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara Desersi.

3. Bahwa pada tahun 2007, ibu Terdakwa an. Saksi Farida Makalalag bermaksud menjual tanah milik keluarga dengan sertifikat Nomor 69 atas nama B.B Bahansubu, sehingga Terdakwa berminat membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada akhir tahun 2007, Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi Syirat Makalalag, S.H., kemudian Saksi Tommy Makalalag, S.E. menanyakan mengenai tanah milik keluarga yang akan dijual, lalu Terdakwa menjawab "Tanahnya belum laku" sambil Terdakwa menunjukkan sertifikat tanah asli dan surat jual beli antara Terdakwa dengan Ibu Terdakwa kepada Saksi Tommy Makalalag, S.E., selanjutnya Saksi Tommy Makalalag, S.E. menjawab "Saksi akan coba menawarkan kepada adik Saksi", dan Terdakwa mengatakan jika Saksi Syirat Makalalag, S.H. berminat bisa dibayar dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Syirat Makalalag, S.H., kemudian Saksi Syirat Makalalg melakukan pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara bertahap.

6. Bahwa setelah Saksi Syirat Makalalag, S.H. melunasi seluruh pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah dan surat jual beli dengan alasan belum ditanda tangani oleh orang tua Terdakwa bersama saudara-saudara Terdakwa yang lain.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Syirat Makalalag, S.H..

8. Bahwa tujuan Terdakwa menunjukan sertifikat asli dan Surat jual beli tanah tersebut kepada Saksi Tommy Makalalag, S.E., S.E. yaitu untuk meyakinkan Syirat Makalalag, S.H. agar tergerak hatinya dan mau membeli tanah tersebut dan membayarnya dengan segera.

9. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Syirat Makalalag, S.H. uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memasukkan anak Terdakwa masuk Polisi dan keponakan Terdakwa masuk Prajabatan PNS.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada Syirat Makalalag, S.H. untuk dikuasai dan digarap, tetapi setelah 2 dua) tahun tanah tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga tanah tersebut diminta oleh Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dari tangan Saksi Syirat Makalalag, S.H.

11. Bahwa setelah Terdakwa menjual tanah tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Syirat Makalalag, S.H. setelah rumah Terdakwa laku terjual namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. dan selama ini keluarga Terdakwa dengan keluarga besar Saksi Syirat Makalalag, S.H. tidak saling tegur sapa lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dua bidang tanah masing-masing tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 69 dan sebidang tanah yang belum bersertifikat yang berbatasan dengan tanah tersebut dan telah menjadi satu kesatuan, terletak di Kelurahan Kobo Besar yang ditandatangani oleh Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanah hak milik atas nama Alm. B.B Bahansubu No. 69 tanggal 30 April 1982 dengan surat ukur nomor : 1345/1982
3. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Farida Makalalag dengan Alboin Parlaungan Silalahi tertanggal 19 Mei 2010.

Bahwa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secata "B" Rindam VII/Wrb Bitung selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1984 mengikuti Dik Susjurtaif selama 3 bulan di Secata B Rindam VII/Wrb Bitung kemudian di tugaskan di Yonif 712/WT Manado. Pada tahun 1994 di mutasikan ke Korem 131/Stg dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kodim 1003/BM. Tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg Ter selama dua bulan di Secaba Rindam VII/Wrb Pakato kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan di tempatkan di Kodim 1303/BM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 535307.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman pidana penjara selama satu setengah bulan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara Desersi.
3. Bahwa benar pada tahun 2007, ibu Terdakwa an. Saksi Farida Makalalag bermaksud menjual tanah milik keluarga dengan sertifikat Nomor 69 atas nama B.B Bahansubu, sehingga Terdakwa berminat membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar pada akhir tahun 2007, Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi Syirat Makalalag, S.H., kemudian Saksi Tommy Makalalag, S.E. menanyakan mengenai tanah milik keluarga yang akan dijual, lalu Terdakwa menjawab "Tanahnya belum laku" sambil Terdakwa menunjukkan sertifikat tanah asli dan surat jual beli antara Terdakwa dengan Ibu Terdakwa kepada Saksi Tommy Makalalag, S.E., selanjutnya Saksi Tommy Makalalag, S.E. menjawab "Saksi akan coba menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada adik "Saksi", dan Terdakwa mengatakan jika Saksi Syirat Makalalag, S.H. berminat bisa dibayar dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Syirat Makalalag, S.H., kemudian Saksi Syirat Makalalag melakukan pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara bertahap.

6. Bahwa benar setelah Saksi Syirat Makalalag, S.H. melunasi seluruh pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah dan surat jual beli dengan alasan belum ditanda tangani oleh orang tua Terdakwa bersama saudara-saudara Terdakwa yang lain.

7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Syirat Makalalag, S.H..

8. Bahwa benar tujuan Terdakwa menunjukan sertifikat asli dan Surat jual beli tanah tersebut kepada Saksi Tommy Makalalag, S.E., S.E. yaitu untuk meyakinkan Syirat Makalalag, S.H. agar tergerak hatinya dan mau membeli tanah tersebut dan membayarnya dengan segera.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Syirat Makalalag, S.H. uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memasukkan anak Terdakwa masuk Polisi dan keponakan Terdakwa masuk Prajabatan PNS.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada Syirat Makalalag, S.H. untuk dikuasai dan digarap, tetapi setelah 2 (dua) tahun tanah tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga tanah tersebut diminta oleh Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dari tangan Saksi Syirat Makalalag, S.H.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menjual tanah tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Syirat Makalalag, S.H. setelah rumah Terdakwa laku terjual namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. dan selama ini keluarga Terdakwa dengan keluarga besar Saksi Syirat Makalalag, S.H. tidak saling tegur sapa lagi.

12. Bahwa benar sejak semula, Terdakwa dengan sadar dan menyadari perbuatan Terdakwa tersebut akan merugikan Saksi Syirat Makalalag, S.H. dan dapat menguntungkan diri Terdakwa.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut melanggar aturan dan hukum yang berlaku namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu atau kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Unsur ke satu : "Barangsiapa"
- Unsur ke dua : "Dengan sengaja"
- Unsur ke tiga : "Melawan hukum"
- Unsur ke empat : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur kelima : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Atau

Dakwaan Kedua :

- Unsur ke satu : "Barangsiapa"
- Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Barangsiapa"
- Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik itu WNI atau WNA yang tunduk terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau yurisdiksi dalam NKRI (dalam hal ini Pasal 2 KUHP).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secata "B" Rindam VII/Wrb Bitung selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1984 mengikuti Dik Susjurtair selama 3 bulan di Secata B Rindam VII/Wrb Bitung kemudian di tugaskan di Yonif 712/WT Manado. Pada tahun 1994 di mutasikan ke Korem 131/Stg dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kodim 1003/BM. Tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg Ter selama dua bulan di Secaba Rindam VII/Wrb Pakato kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan di tempatkan di Kodim 1303/BM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 535307.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI adalah WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Maksud" merupakan unsur subyektif yaitu kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Dengan Maksud "diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Menurut M.v.T, yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. *Kleurloos begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Bahwa karena unsur ini berada di belakang atau dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka mendapat keuntungan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang digunakan. Sebagaimana diketahui, arti melawan hukum menurut Sudarto ada tiga pendapat, yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (Simons),
2. Bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain (Noyon),
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (Hoge Raad).

Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendai dan yang oleh orang ling dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2008, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening Saksi Tommy Makalalag, S.E. sebagai uang muka pembeliah tanah, kemudian pada tanggal 8 September 2008 Saksi Tommy Makalalag, S.E. mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh isteri Terdakwa tanpa dibuat kwitansi.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2008, Saksi Syirat Makalalag, S.H. melakukan pembayaran tahap kedua kepada Terdakwa secara langsung dengan jumlah pembayaran Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) di lakukan di Bank BNI 46 Kota Kotamobagu.
3. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2008, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Saksi Tommy Makalalag, S.E. untuk diserahkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya Prajabatan anaknya yang baru lulus CPNS, kemudian Saksi Tommy Makalalag, S.E. mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan isteri Terdakwa tanpa kwitansi.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2009, Terdakwa menemui Saksi Tommy Makalalag, S.E. dan minta tolong agar menghubungi Saksi Syirat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makalalag, S.H. agar melunasi sisa pembayaran tanah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena akan dipakai untuk biaya pendaftaran anak Terdakwa yang akan mendaftar Polisi. Kemudian Saksi Tommy Makalalag, S.E. menghubungi Saksi Syirat Makalalag, S.H., lalu dikatakan "tidak mau kirim uang, karena Terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut", lalu Saksi Tommy Makalalag, S.E. menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "gampang itu surat-surat tanah, nanti saya serahkan setelah lunas".

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2009, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang kepada Saksi Tommy Makalalag, S.E. sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi Tommy Makalalag, S.E. menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa terus mendesak Saksi Syirat Makalalag, S.H. untuk melunasi sisa pembayaran tanah tersebut dengan alasan keluarga Terdakwa sudah mendesak untuk segera dilunasi.

7. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2009 di sebuah warung sembako Jln. Siliwangi Kel. Moloboisa Kota Kotamobagu, Terdakwa memperlihatkan surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan Ibu Terdakwa dan saudara-saudaranya.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2009, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening kepada Saksi Tommy Makalalag, S.E. kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi Tommy Makalalag, S.E. menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh isteri Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada Syirat Makalalag, S.H. untuk dikuasai dan digarap, tetapi setelah 2 dua tahun tanah tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga tanah tersebut diminta oleh Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dari tangan Syirat Makalalag, S.H.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Syirat Makalalag, S.H. dirugikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa sampai sekarang tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H.

11. Bahwa secara hukum Terdakwa dilarang untuk menjual tanah yang sudah dibeli oleh Saksi Syirat Makalalag, S.H. tersebut kepada orang lain namun ternyata setelah Saksi Syirat Makalalag, S.H. menerima dan menguasai tanah tersebut dari Terdakwa selama ± 2 (dua) tahun ternyata tanpa sepengetahuan Saksi Syirat Makalalag, S.H. tanah tersebut dijual lagi kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” merupakan cara-cara pelaku yang dipergunakan untuk membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si Korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si Korban.

Bahwa penggunaan cara-cara tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang itu terpedaya karena cara-cara tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu” adalah memberikan sesuatu barang kepada pelaku, atau terjadinya perpindahan hak antara korban kepada pelaku.

Bahwa “untuk mengadakan suatu perikatan utang” yakni ada yang diterjemahkan dengan kata-kata “supaya memberi hutang” atau dengan kata-kata “supaya membuat hutang”.

Bahwa kata-kata “perikatan utang” dalam rumusan Pasal 378 KUHP mempunyai arti yang sifatnya umum menurut tata bahasa. Perikatan seperti itu dapat dibuat dalam berbagai perjanjian kredit di depan notaris, akan tetapi juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk tulisan, misalnya dalam bentuk kwitansi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Saksi Syirat Makalalag, S.H. dan Terdakwa telah terjadi jual beli tanah, dan Saksi Tommy Makalalag, S.E. sebagai perantara pembayaran dari Saksi Syirat Makalalag, S.H. kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2008, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. bahwa Terdakwa berminat untuk membeli tanah persawahan di Kel. Kobo Besar dengan cara meminjam uang di Bank, kemudian Terdakwa berkata pada Saksi Syirat Makalalag, S.H. bahwa apabila Saksi Syirat Makalalag, S.H. berminat tanah tersebut, Terdakwa akan mengatur transaksi jual beli dengan keluarga Terdakwa dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar ketika Saksi Syirat Makalalag, S.H. mendengar hal tersebut, Saksi Syirat Makalalag, S.H. meminta pendapat terhadap Saksi Tommy Makalalag, S.E., lalu Saksi Tommy Makalalag, S.E. mengatakan "Kalau kamu sudah mantap mau beli, nanti Saya tanyakan lagi kepada Terdakwa", kemudian Saksi Syirat Makalalag, S.H. menjawab "ya, saya mantap mau beli, lagi tanah tersebut masih kakek kita juga, dari pada dibeli orang lain".
4. Bahwa benar Saksi Tommy Makalalag, S.E. menkonfirmasi lagi tentang penjualan tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa keluarga Terdakwa sudah setuju tanah tersebut dijual kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan transaksi tersebut akan diatur oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tahun 2008 di rumah Terdakwa bersama isteri Terdakwa memperlihatkan sertifikat tanah asli dan surat jual beli asli antara Ibu Terdakwa dengan Terdakwa kepada Saksi Tommy Makalalag, S.E. sehingga Saksi Tommy Makalalag, S.E. percaya tanah tersebut telah dijual sehingga Saksi Tommy Makalalag, S.E. memberitahukan kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. untuk membeli tanah tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah mendesak Saksi Tommy Makalalag, S.E. maupun Saksi Syirat Makalalag, S.H. untuk segera membayar tanah tersebut dengan meminta uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
7. Bahwa benar tujuan Terdakwa memperlihatkan sertifikat asli dan surat jual beli tanah tersebut dari ibu Terdakwa dengan Terdakwa agar Saksi Tommy Makalalag, S.E. maupun Saksi Syirat Makalalag, S.H. tergerak dan percaya bahwa tanah tersebut benar milik Terdakwa dan benar-benar mau dijual sehingga hati Saksi Syirat Makalalag, S.H. tergerak untuk membelinya.
8. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2008, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening Saksi Tommy Makalalag, S.E. sebagai uang muka pembelian tanah, kemudian pada tanggal 8 September 2008 Saksi Tommy Makalalag, S.E. mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh isteri Terdakwa tanpa dibuat kwitansi.
9. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2008, Saksi Syirat Makalalag, S.H. melakukan pembayaran tahap kedua kepada Terdakwa secara langsung dengan jumlah pembayaran Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) di lakukan di Bank BNI 46 Kota Kotamobagu.
10. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2008, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Saksi Tommy Makalalag, S.E. untuk diserahkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya Prajabatan anaknya yang baru lulus CPNS, kemudian Saksi Tommy Makalalag, S.E. mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan isteri Terdakwa tanpa kwitansi.
11. Bahwa benar pada bulan Mei 2009, Terdakwa menemui Saksi Tommy Makalalag, S.E. dan minta tolong agar menghubungi Saksi Syirat Makalalag, S.H. agar melunasi sisa pembayaran tanah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena akan dipakai untuk biaya pendaftaran anak Terdakwa yang akan mendaftar Polisi. Kemudian Saksi Tommy Makalalag, S.E. menghubungi Saksi Syirat Makalalag, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dikatakan "tidak mau kirim uang, karena Terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut", lalu Saksi Tommy Makalalag, S.E. menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "gampang itu surat-surat tanah, nanti saya serahkan setelah lunas".

12. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2009, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang kepada Saksi Tommy Makalalag, S.E. sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi Tommy Makalalag, S.E. menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa terus mendesak Saksi Syirat Makalalag, S.H. untuk melunasi sisa pembayaran tanah tersebut dengan alasan keluarga Terdakwa sudah mendesak untuk segera dilunasi.

14. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2009 di sebuah warung sembako Jln. Siliwangi Kel. Moloboisa Kota Kotamobagu, Terdakwa memperlihatkan surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan Ibu Terdakwa dan saudara-saudaranya.

15. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2009, Saksi Syirat Makalalag, S.H. mengirimkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening kepada Saksi Tommy Makalalag, S.E. kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi Tommy Makalalag, S.E. menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh isteri Terdakwa sehingga Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Tommy Makalalag, S.E. dan Saksi Syirat Makalalag, S.H. total Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) lunas.

16. Bahwa benar sejak semula, Terdakwa dengan sadar dan menyadari perbuatan Terdakwa tersebut akan merugikan Saksi Syirat Makalalag, S.H. dan dapat menguntungkan diri Terdakwa.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut melanggar aturan dan hukum yang berlaku namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk memasukkan anak Terdakwa menjadi anggota Polisi dan biaya Prajabatan PNS keponakannya.

2. Bahwa sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar undang-undang namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, apalagi setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) surat asli jual beli tanah yang sebelumnya telah ditunjukan kepada para Saksi Tommy Makalalag, S.E. tersebut Terdakwa robek-robek dan Terdakwa hilangkan begitu pula sertifikat aslinya sampai saat ini tidak pernah diperlihatkan dan diberikan kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. bahkan pada bulan Agustus 2010 Terdakwa berikan kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi karena tanah tersebut telah Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi Syirat Makalalag, S.H. tersebut sudah habis untuk memasukkan anak Terdakwa menjadi polri dan biaya prajab keponakan Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syirat Makalalag, S.H. telah dirugikan oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikannya kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa menyesali kesalahan atau perbuatan Terdakwa tersebut.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya Kodim 1303/Bm
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI
3. Bahwa pada tahun 1985 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana Desersi.
4. Terdakwa tega melakukan tindak pidana terhadap sepupunya sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah Oditur Militer membacakan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon waktu untuk membuat surat permohonan keringan hukuman dan pada tanggal 18 Desember 2012 pada saat Hakim Ketua akan membacakan Putusan Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan hak menguasai atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.218 terletak di Desa Motoboy Besar dengan luasan tanah 384 M2 (Sertifikat dalam angunan Bank) kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. (Surat Tertanggal 17 Desember 2012).

Menimbang : Bahwa etiket baik Terdakwa kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. timbul karena adanya Tuntutan Oditur Militer bukan karena keikhlasan dari hati yang dalam, karena sejak tanah tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi pada bulan Agustus tahun 2010 Terdakwa tidak mempunyai etiket baik kepada Saksi Syirat Makalalag, S.H. baik dengan cara meminta maaf maupun mengembalikan uangnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat penyerahan rumah dan pekarangannya tersebut tidak menghapuskan pidananya, namun demikian Tuntutan Oditur Militer tersebut diatas dinilai oleh Majelis Hakim terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dua bidang tanah masing-masing tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 69 dan sebidang tanah yang belum bersertifikat yang berbatasan dengan tanah tersebut dan telah menjadi satu kesatuan, terletak di Kelurahan Kobo Besar yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanah hak milik atas nama Alm. B.B Bahansubu No. 69 tanggal 30 April 1982 dengan surat ukur nomor : 1345/1982 ; dan
3. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Farida Makalalag dengan Alboin Parlaungan Silalahi tertanggal 19 Mei 2010.

Adalah merupakan barang bukti sebagai petunjuk tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang 31 Tahun. 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **YUSRAN BAHANSUBU**, Serda Nrp. 535307 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dua bidang tanah masing-masing tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 69 dan sebidang tanah yang belum bersertifikat yang berbatasan dengan tanah tersebut dan telah menjadi satu kesatuan, terletak di Kelurahan Kobo Besar yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanah hak milik atas nama Alm. B.B Bahansubu No. 69 tanggal 30 April 1982 dengan surat ukur nomor : 1345/1982 ; dan
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Farida Makalalag dengan Alboin Parlaungan Silalahi tertanggal 19 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H, Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P dan Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surono,S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 539833

Hakim Anggota I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp. 11990024681069

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.
Kapten Chk Nrp. 2920151870467

PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disalin Sesuai Aslinya
PANITERA

Dearby T Peginusa, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)